

**TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-
HATIAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO TANPA AGUNAN
(ADAPTASI KOPERASI GEMI YOGYAKARTA TERHADAP
PERMENKOP UKM NO. 8 TAHUN 2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

DAHYAL AFKAR NAJMUZZAMAN

NIM. 22103040193

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penerbitan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023 membawa paradigma baru yang mewajibkan standar kepatuhan formal dan kehati-hatian, termasuk di antaranya agunan fisik. Regulasi yang kaku ini menciptakan *legal gap* bagi Koperasi Syari'ah Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI) Yogyakarta yang melayani perempuan prasejahtera murni menggunakan modal sosial tanpa agunan kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik pembiayaan mikro tanpa agunan ditinjau dari Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, serta menganalisis kedudukan hukum sistem tanggung renteng sebagai instrumen pengganti agunan material dalam penyelesaian wanprestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, perundang-undangan, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi negara dan dokumen internal koperasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deduktif. Penelitian ini dibedah menggunakan tiga kerangka teori utama: Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch, Teori Efektivitas Hukum oleh Lawrence M. Friedman, serta Teori Pembiayaan Syari'ah yang berfokus pada perlindungan harta (*Hifz al-Mal*).

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, praktik pembiayaan tanpa agunan di Koperasi GEMI memiliki kedudukan hukum administratif yang sah sebagai bentuk adaptasi kelembagaan. Meskipun substansi regulasi mewajibkan jaminan fisik, Koperasi GEMI mampu memenuhi esensi prinsip kehati-hatian melalui kepastian prosedural (Latihan Wajib Kumpul, tertib dokumen, dan pengawasan sosial melalui *Rembug Minggon*). Adanya "anomali sanksi" berupa absennya tindakan dari otoritas mengindikasikan pengakuan empiris atas instrumen ini. Kedua, sistem tanggung renteng memiliki kedudukan hukum yang kuat secara keperdataan berdasarkan Pasal 1295 KUHPerdara, yang menggeser paradigma "sita jaminan" menjadi "kewajiban pelunasan utang bersama" oleh seluruh anggota kelompok (*joint liability*). Sinergi antara kepastian hukum perdata dan prinsip syariah *Hifz al-Mal* terbukti secara empiris mampu menekan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) di angka 3,45%, sehingga memberikan perlindungan hukum yang ekuivalen dengan eksekusi jaminan kebendaan konvensional.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Kedudukan Hukum, Pembiayaan Mikro, Koperasi Syari'ah, Tanggung Renteng.

ABSTRACT

The issuance of the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Permenkop UKM) Number 8 of 2023 introduces a new paradigm mandating formal compliance and prudential standards, including physical collateral. This rigid regulation creates a legal gap for the Sharia Cooperative of the Women's Economic Movement (GEMI) Yogyakarta, which serves underprivileged women relying purely on social capital without material collateral. This study aims to analyze the legal standing of microfinance practices without physical collateral under Permenkop UKM No. 8 of 2023, and to analyze the legal standing of the joint liability system as a substitute instrument for material collateral in resolving defaults.

This research is a juridical-empirical legal study employing sociological, statutory, and conceptual approaches. Primary data were obtained through in-depth interviews and field observations, while secondary data originated from state regulations and internal cooperative documents. Data analysis was conducted using a qualitative-deductive method. This research is analyzed using three main theoretical frameworks: Legal Certainty Theory by Gustav Radbruch, Legal Effectiveness Theory by Lawrence M. Friedman, and Sharia Financing Theory focusing on wealth protection (Hifz al-Mal).

The results indicate: First, microfinance practices without collateral at the GEMI Cooperative hold a legitimate administrative legal standing as a form of institutional adaptation. Although the substance of the regulation mandates physical guarantees, GEMI fulfills the essence of the prudential principle through procedural certainty (Compulsory Gathering Training, document order, and social supervision via Rembug Minggon). The "sanctions anomaly" or absence of sanctions from authorities indicates empirical recognition of this instrument. Second, the joint liability system possesses a strong civil legal standing based on Article 1295 of the Indonesian Civil Code (KUHPERDATA), shifting the "collateral confiscation" paradigm to a "joint repayment obligation" by all group members. The synergy between civil legal certainty and the sharia principle of Hifz al-Mal has empirically proven capable of suppressing the Non-Performing Financing (NPF) ratio at 3.45%, thereby providing legal protection equivalent to conventional material collateral execution.

Keywords: *Prudential Principle, Legal Standing, Microfinance, Sharia Cooperative, Joint Liability.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dahyal Afkar Najmuzzaman

NIM : 22103040193

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO TANPA AGUNAN (ADAPTASI KOPERASI GEMI YOGYAKARTA TERHADAP PERMENKOP UKM NO. 8 TAHUN 2023)" adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Yang menyatakan,



Dahyal Afkar Najmuzzaman

NIM: 22103040193

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dahyal Afkar Najmuzzaman

NIM : 22103040193

Judul : "Tinjauan Hukum Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan Mikro Tanpa Agunan (Adaptasi Koperasi Gemi Yogyakarta Terhadap Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023)."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2026
Pembimbing



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP. 19900511 201903 2 016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-631/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN MIKRO TANPA AGUNAN (ADAPTASI KOPERASI GEMI YOGYAKARTA TERHADAP PERMENKOP UKM NO. 8 TAHUN 2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAHYAL AFKAR NAJMUZZAMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040193
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2275c42d4c8



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 6a227279628c4



Penguji II

SALWA FAEHA HANIM, S.H, M.H
SIGNED

Valid ID: 6a2227fcc946e



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a227a982ab1e

MOTTO

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan Kepada Allah SWT Sebagai Bentuk Rasa Syukur dan Pertanggungjawaban Saya Atas Karunia Nikmat Kesempatan dalam Menuntut Ilmu.

Karya Ini Juga Saya Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua tercinta, Ibu dan Ayah Sebagai Wujud Tanggungjawab Atas Amanah Untuk Menuntut Ilmu Dengan Maksimal.

Saya Persembahkan Pula Kepada Kakak dan Adik Saya Yang Telah Memberikan Warna Dan Semangat Kehidupan di Setiap Harinya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyusun skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Pada Pembiayaan Mikro Tanpa Agunan (Adaptasi Koperasi Gemi Yogyakarta Terhadap Permenkop UKM NO. 8 TAHUN 2023) untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Salwa Faeha Hanim, S.H, M.H., selaku Dosen Pensihat Akademik yang penyusun yang telah memberikan berbagai arahan dan motivasi di awal tugas akhir ini dibuat
6. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu, selaku Dosen Penguji Skripsi yang selalu membimbing, mendoakan dan memberikan penilaian kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh jajaran staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran proses administrasi penulis dalam menyusun skripsi.
10. Orang Tua yang sangat penyusun sayangi, yang merupakan kedua orang tua yang selalu mendoakan, mendukung, mencintai dengan sepenuh hati kepada penyusun yang menjadikan dukungan tersebut sebagai motivasi utama dalam kehidupan penyusun.
11. Saudara dan Saudari yang penyusun sayangi yang telah memberikan suasana hangat dan bahagia saat penyusun berada di dalam Rumah.
12. Bapak Ahmad Jazuli, Bapak BMS Sinurat, Bapak Ocki, Bapak Tris, Mas Adi, dan Mas Derby dari kantor hukum SSAJ & Associates tempat saya menimba ilmu selama masa magang.
13. Teman-teman saya dari masa SMA yang masih tetap mau menjaga silaturahmi dengan penyusun sampai saat ini yakni Wanda, Fatan, Vemas, Agung, Dhima, Adhan, Febri, Rizal dan semua nama yang tidak bisa penyusun sebutkan secara keseluruhan, semoga keberkahan selalu menyertai disetiap silaturahmi yang kita jaga.
14. Sahabat peneliti sejak Penyusun dalam masa awal menjadi mahasiswa yakni

Zendy, Fadhlán, Aji, Nayla, Amanda, dan Nabila yang telah memberikan banyak rasa hangat dan kebahagiaan dalam persahabatan yang tidak akan terkekang oleh waktu.

15. Teman-teman server Discord "Mabar Coy", Reza, Abe, Alwi, Fadhlán, Adlan, Iftar, Aji, Aziz, Salman, Bagas, dan nama lain yang tidak dapat Penulis ebutkan satu per satu. Terima kasih atas ruang diskusi dan ruang tersendiri disaat penyusun merasa jenuh.
16. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah menemani suka dan duka peneliti dalam menyelesaikan kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Peneliti berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dahyal Afkar Najmuzzaman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	17
1. Teori Kepastian Hukum.....	17
2. Teori Efektivitas Hukum.....	19
3. Teori Pembiayaan Syari'ah.....	21
F. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).....	25
2. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	26
3. Pendekatan Sosiologi Hukum	27
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II	33
TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEPASTIAN HUKUM, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH	33
A. Teori Kepastian Hukum.....	33
B. Teori Efektivitas Hukum	37
C. Teori Pembiayaan Syari'ah	39
BAB III	43

GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI SYARI'AH GEMI (GERAKAN EKONOMI KAUM IBU)	43
A. Sejarah Berdirinya Dan Legalitas Kelembagaan	43
B. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi	45
C. Model Bisnis: Replikasi Grameen Bank dan Modal Sosial	47
D. Produk Pembiayaan dan Penguatan Administrasi Berbasis Kelompok	50
E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Koperasi Syari'ah GEMI	52
F. Kualitas Pembiayaan (<i>Non Performing Financing/NPF</i>) Koperasi Syari'ah GEMI	57
BAB IV	61
ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN STRATEGI MITIGASI RISIKO WANPRESTASI DI KOPERASI SYARI'AH GEMI YOGYAKARTA	61
A. Analisis Efektivitas Implementasi Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 pada Koperasi Syari'ah GEMI	61
1. Sinkronisasi Mekanisme Seleksi dan Analisis Kelayakan Pembiayaan dengan Standar Regulasi Formal	61
2. Efektivitas Penilaian Karakter (<i>Character</i>) sebagai Master Variable dalam Analisis Kelayakan	64
3. Adaptasi Administratif: Transformasi Dokumentasi Pembiayaan Pasca-Regulasi Melalui Pencatatan Manual dan Pengawasan Sosial	67
B. Evaluasi Strategi Mitigasi Risiko dan Mekanisme Tanggung Renteng dalam Menangani Potensi Wanprestasi	73
1. Rekonstruksi Konsep Agunan: Pergeseran dari Jaminan Fisik menuju <i>Social Collateral</i>	73
2. Mekanisme Tanggung Renteng sebagai Instrumen <i>Ta'awun</i> (Tolong Menolong) dan <i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Harta)	76
3. Analisis Empiris Kualitas Pembiayaan: Validasi Efektivitas melalui Data NPF (2022-2024)	82
4. Sanksi Sosial dan Tekanan Sejawat (<i>Peer Pressure</i>) sebagai Pengendali Risiko Non-Yuridis	89
BAB V	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97

LAMPIRAN..... xiv
CURRICULUM VITAE..... xx



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (selanjutnya disebut KSPPS) memegang peranan krusial dalam arsitektur ekonomi kerakyatan di Indonesia.¹ Lembaga ini berfungsi sebagai garda terdepan inklusi keuangan, secara spesifik melayani segmen usaha mikro yang sering kali tidak terjangkau atau dianggap *unbankable* oleh sistem perbankan formal.² Kekuatan utama KSPPS terletak pada kemampuannya untuk menyediakan akses permodalan yang fleksibel dan adaptif, yang didasari oleh semangat *ta'awun* (tolong-menolong) serta pemberdayaan ekonomi umat.³ Di tengah persaingan lembaga keuangan yang semakin tajam, eksistensi KSPPS menjadi vital, terutama di wilayah dengan basis usaha mikro yang kuat seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pada 6 April tahun 2026 tercatat sebanyak 2.269 unit koperasi aktif.⁴

Dalam praktiknya, pembiayaan mikro oleh KSPPS tidak hanya

¹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 30.

² Dicky Perwira Ompusunggu, dkk., "Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4:1 (2023), hlm. 689.

³ Puji Astuti, "Upaya Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Ukm Kabupaten Banyumas Dalam Mengembalikan Fungsi Penting Koperasi Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat," Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025, hlm. 37.

⁴ "Data Dasar Koperasi DIY," https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=110#6, akses 9 Oktober 2025.

berhadapan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan perlindungan hukum bagi koperasi dan anggota. Di satu sisi, koperasi dituntut menjalankan fungsi pemberdayaan dengan memperluas akses modal bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki jaminan. Di sisi lain, koperasi tetap memegang amanah untuk menjaga dana anggota, sehingga penyaluran pembiayaan perlu dilakukan secara selektif dan terukur agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu keberlanjutan lembaga. Karena itu, prinsip kehati-hatian pada KSPPS perlu dipahami sebagai mekanisme pengendalian yang berjalan sejak tahap awal sampai tahap akhir pembiayaan, mulai dari pemilihan anggota, pemahaman kondisi usaha, penetapan plafon yang realistis, sampai monitoring pembayaran. Selain itu, kehati-hatian juga tercermin dari disiplin administrasi: adanya dokumen yang cukup untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan, bentuk kesepakatan, serta langkah yang ditempuh saat terjadi keterlambatan. Penekanan pada kehati-hatian menjadi penting agar koperasi tidak sekadar “melonggarkan syarat” demi memperluas akses, namun tetap memiliki standar yang dapat dipertanggungjawabkan ketika muncul keterlambatan, perselisihan, atau dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan pembiayaan. Dengan demikian, kehati-hatian tidak dimaknai sebagai penghambat akses, melainkan sebagai cara menjaga keseimbangan antara misi sosial koperasi dan tanggung jawab perlindungan dana anggota.

Salah satu entitas yang merepresentasikan semangat ini adalah Koperasi Syari'ah Gerakan Ekonomi Kaum Ibu (GEMI) di Yogyakarta.

Koperasi GEMI memiliki sejarah unik yang lahir dari inisiatif aktivis muda pada tahun 2004 dan kemudian dilembagakan secara formal pada Oktober 2006, tepat setelah bencana gempa bumi dahsyat yang melanda wilayah tersebut. Sejak awal, fokus utama GEMI adalah pemberdayaan perempuan pelaku usaha skala mikro yang terdampak bencana, dengan visi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Model operasionalnya yang khas, berbasis kelompok dengan sistem "rembug minggon" (pertemuan mingguan), memungkinkan interaksi yang intens dan personal antara petugas lapangan dengan anggotanya.⁵

Inti dari model bisnis KSPPS seperti GEMI adalah penawarannya atas produk pembiayaan bernilai kecil (umumnya di bawah Rp10 juta) yang seringkali tidak diiringi dengan jaminan formal (agunan) berbentuk aset fisik. Praktik ini bukanlah sebuah kelalaian, melainkan sebuah strategi sadar yang didasarkan pada paradigma "kehati-hatian sosiologis-substantif". Alih-alih mengandalkan agunan fisik, mitigasi risiko dibangun di atas fondasi modal sosial tak berwujud, seperti analisis karakter yang mendalam, reputasi sosial anggota di komunitasnya, dan mekanisme jaminan komunal seperti sistem tanggung renteng. Dalam praktik ini, karakter (*character*) tidak lagi dipandang sebagai salah satu dari lima variabel analisis (5C), melainkan menjadi variabel induk (*master variable*) yang menentukan kelayakan seorang anggota.⁶

⁵ Wawancara dengan ibu Suniyah, Bendahara Koperasi Syari'ah GEMI, Yogyakarta, 3 Desember 2025.

⁶ *Ibid.*

Meskipun model pembiayaan berbasis modal sosial ini terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat bawah dan menjaga tingkat pembiayaan bermasalah tetap rendah, ia bukannya tanpa risiko. Dari perspektif hukum perdata, ketiadaan jaminan material yang dapat dieksekusi menempatkan posisi Koperasi pada titik rentan apabila benar-benar terjadi wanprestasi secara kolektif. Tantangan yuridis ini menjadi semakin krusial dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).⁷

Regulasi tersebut secara fundamental mengubah lanskap operasional koperasi dengan menggeser pendekatannya menuju standardisasi mitigasi risiko yang sangat formal. Keharusan mitigasi risiko ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 yang berbunyi: *"Untuk mengurangi Risiko pemberian Pinjaman, KSP dan USP Koperasi harus... menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia."*⁸

Bedah atas ketentuan normatif pasal tersebut memperlihatkan kehendak negara yang mewajibkan bentuk agunan kebendaan (seperti barang atau

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), hlm. 5.

⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464), Pasal 29 ayat (1) huruf c.

jaminan fidusia) sebagai perlindungan instrumen hukum yang mutlak demi keamanan dana anggota koperasi. Hal ini secara langsung menuntut koperasi yang sebelumnya beroperasi dengan asas kepercayaan (tanpa jaminan benda fisik) untuk merekonstruksi ulang standar kehati-hatian lembaganya agar mematuhi bingkai hukum negara yang semakin menyerupai tata kelola perbankan formal.

Lahirnya Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tersebut menciptakan *legal gap* atau ketegangan antara dua paradigma hukum yang saling berbenturan. Di satu sisi, regulasi mengusung logika birokratik-legal yang menuntut kepastian hukum melalui kewajiban agunan fisik secara kaku. Di sisi lain, Koperasi GEMI beroperasi dengan logika sosiologis yang mengedepankan kemanfaatan hukum bagi anggota prasejahtera melalui relasi kepercayaan dan mekanisme tanggung renteng. Benturan antara aturan yang kaku dengan realitas sosiologis yang rentan ini pada akhirnya memunculkan sebuah "anomali sanksi" dalam implementasinya di lapangan. Faktanya, meskipun Koperasi GEMI telah bertahun-tahun menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kebendaan yang secara tekstual menyimpang dari tren formalisasi kehati-hatian, lembaga ini tidak pernah mendapatkan teguran resmi, sanksi, maupun pembekuan operasional dari Dinas Koperasi setempat. "Pembiaran" ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa otoritas pengawas di daerah pun menyadari anomali penerapan aturan tersebut, mengingat mitigasi risiko komunal yang dijalankan Koperasi GEMI senyatanya terbukti aman dan berkinerja baik.

Lebih jauh, anomali yuridis ini semakin terlihat paradoks apabila dikomparasikan secara historis dan lintas sektoral. Secara historis, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjadi fondasi *lex generalis* sejatinya tidak pernah secara eksplisit mewajibkan agunan kebendaan sebagai syarat mutlak operasional, melainkan lebih menitikberatkan pada watak koperasi sebagai kumpulan orang yang berdasar asas kekeluargaan.⁹ Dari sisi perbandingan lintas sektoral, kewajiban agunan bagi koperasi ini memunculkan ironi regulasi jika disandingkan dengan industri *Financial Technology* (Pinjaman Online/Pinjol). Industri Pinjol yang berorientasi murni pada kapital dan minim ikatan koheisi sosial justru diberikan legitimasi hukum oleh negara untuk menyalurkan dana tanpa agunan fisik sama sekali. Menjadi sebuah ketimpangan hukum ketika entitas Pinjol diberi diskresi tanpa agunan, sementara KSPPS seperti GEMI yang memiliki tradisi pemberdayaan sosial dan instrumen tanggung renteng yang tervalidasi secara sosial justru dituntut memenuhi standardisasi kehati-hatian yang menyamai perbankan formal. Ketegangan inilah yang menuntut adanya adaptasi kelembagaan agar koperasi tetap mampu memenuhi kepatuhan tata kelola tanpa mengorbankan aksesibilitas pemberdayaan bagi kalangan bawah..

Hal inilah yang menjadi inti dari penelitian ini. Muncul sebuah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendesak untuk diisi: bagaimana lembaga seperti Koperasi Syari'ah GEMI, yang keberhasilannya banyak

⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

dibangun di atas model kehati-hatian yang bersifat sosiologis (melalui relasi sosial, kontrol kelompok, dan kedisiplinan komunitas), melakukan adaptasi kelembagaan ketika dihadapkan pada tekanan kepatuhan dari paradigma kehati-hatian yuridis-formal yang baru. Dalam situasi seperti ini, tantangan koperasi bukan hanya soal “mematuhi aturan”, tetapi juga bagaimana menata ulang prosedur dan pembuktian agar praktik yang sudah berjalan dapat diterangkan secara administratif. Penelitian ini bertujuan memotret dan menganalisis proses adaptasi tersebut secara lebih rinci, mengidentifikasi titik-titik yang menjadi tantangan (misalnya pada aspek dokumen, tahapan seleksi, dan penanganan risiko), serta mengevaluasi cara koperasi menegosiasikan identitasnya di tengah persimpangan antara misi sosial pemberdayaan dan tuntutan regulasi yang menekankan standar formal. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada cara kerja lembaga, bukan sekadar pada ada atau tidaknya pembiayaan tanpa agunan.

Penelitian ini menjadi penting dan perlu dilakukan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada studi sosio-legal mengenai bagaimana sebuah norma hukum formal (*law in books*) dinegosiasikan dan diimplementasikan dalam praktik sosial di tingkat akar rumput (*law in action*), khususnya dalam konteks adaptasi kelembagaan terhadap logika yang bertentangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum praktik pembiayaan mikro tanpa agunan kebendaan di Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta ditinjau dari kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023?
2. Bagaimana kedudukan hukum sistem tanggung renteng di Koperasi Syari'ah GEMI sebagai instrumen pengganti agunan material dalam penyelesaian wanprestasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan hukum praktik pembiayaan mikro tanpa agunan kebendaan di Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta ditinjau dari kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023.
 - b. Menganalisis dan menemukan kedudukan hukum sistem tanggung renteng di Koperasi Syari'ah GEMI sebagai instrumen pengganti agunan material dalam penyelesaian wanprestasi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau

manfaat, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi para pemangku kepentingan.

1) Kegunaan Teoretis (Akademis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang Ilmu Hukum, khususnya dalam studi Hukum Koperasi dan Keuangan Mikro Syari'ah dengan pendekatan sosio-legal. Kontribusi tersebut tidak hanya pada pemaparan konsep, tetapi juga pada cara membaca hubungan antara aturan formal dan praktik lembaga di lapangan. Secara spesifik, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan mengenai proses adaptasi kelembagaan lembaga keuangan mikro dalam merespons perubahan regulasi, terutama ketika perubahan itu membawa standar yang lebih formal dibanding kebiasaan praktik sebelumnya. Temuan penelitian dapat menjadi referensi akademis mengenai bagaimana sebuah norma hukum formal (*law in books*) dinegosiasikan dan diimplementasikan dalam praktik sosial di tingkat akar rumput (*law in action*). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan pada sektor yang tidak sepenuhnya sama dengan perbankan, sehingga diskusi mengenai kepatuhan, perlindungan anggota, dan keberlanjutan lembaga dapat dipahami secara lebih

kontekstual dalam ranah koperasi.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi beberapa pihak:

a) Bagi Koperasi Syari'ah GEMI: Hasil penelitian dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi internal untuk memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan mikro. Pemetaan strategi adaptasi yang berhasil dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan internal yang lebih efektif, yang mampu menyeimbangkan antara kepatuhan regulasi dan keberlanjutan misi sosialnya dalam melayani anggota.

b) Bagi KSPPS Lainnya: Penelitian ini dapat menjadi sebuah studi kasus yang memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan strategi dalam mengimplementasikan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023. Temuan ini dapat menjadi pembelajaran bagi KSPPS lain yang menghadapi dilema serupa.

3) Bagi Regulator (Kementerian Koperasi dan UKM):

Memberikan umpan balik empiris dari lapangan mengenai dampak dan konsekuensi termasuk yang tidak terduga dari pemberlakuan regulasi baru. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan

turunan atau evaluasi regulasi di masa mendatang agar lebih sesuai dengan realitas operasional koperasi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan posisi penelitian ini dalam diskursus akademik mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dan pola pembiayaan mikro syari'ah tanpa agunan. Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini, namun belum ada yang secara spesifik membahas adaptasi koperasi terhadap regulasi terbaru Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023.

Penelitian oleh Syafrin Aulia Annis dkk. mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian melalui penilaian 5C serta pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam upaya menurunkan *Non Performing Financing* (NPF) di Bank Wakaf Mikro Tebuireng. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek Character menjadi unsur paling dominan dalam analisis kelayakan pembiayaan, diikuti Capacity dan faktor ekonomi, sedangkan Collateral tidak digunakan karena pembiayaannya bersifat ultra mikro. Sistem tanggung renteng dilakukan melalui tahapan Identifikasi, PWK, hingga Halaqah Mingguan, yang terbukti menekan angka pembiayaan bermasalah.¹⁰ Meskipun relevan dengan topik penelitian ini, penelitian tersebut tidak menyinggung konteks koperasi syari'ah sebagai badan hukum KSPPS, serta tidak melakukan analisis terhadap Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, yang merupakan fokus penelitian skripsi

¹⁰ Syafrin Aulia Annis, dkk., "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang," *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 8:1 (2024), hlm. 153.

ini. Dengan demikian, penelitian tersebut menjadi dasar penting untuk memahami mekanisme teknis 5C dan tanggung renteng, tetapi belum menjawab hubungan keduanya dengan kewajiban hukum koperasi.

Penelitian oleh Nin Yasmine Lisasih (2021) mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Kasih Indonesia". Penelitian ini menelaah akibat hukum dari debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pinjaman dengan sistem tanggung renteng yang tidak mengutamakan jaminan kebendaan. Secara spesifik, penelitian tersebut membedah sistem tanggung renteng menggunakan kacamata Hukum Perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1278 hingga Pasal 1295. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari wanprestasi disesuaikan dengan kesepakatan awal perikatan, di mana debitur lain diwajibkan menanggung pelunasan. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada perlindungan hukum yang memadai dalam Peraturan Menteri Koperasi terkait perintah pelunasan dari anggota lain yang menanggungnya. Penelitian Nin Yasmine Lisasih tersebut memiliki kedekatan tema karena sama-sama membahas tanggung renteng sebagai pengganti agunan fisik. Perbedaannya, penelitian Nin Yasmine Lisasih berfokus pada akibat hukum wanprestasi dan penyelesaian sengketa bersandar pada Pasal 1278-1295 KUHPerdata. Sedangkan penelitian skripsi ini mengisi kekosongan dengan mengkaji hal yang sama namun dalam bingkai adaptasi kelembagaan terhadap regulasi baru, yakni Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023. Selain itu,

penelitian skripsi ini memadukan tinjauan hukum perdata tersebut dengan prinsip ekonomi syariah, yakni mengevaluasi sistem tanggung renteng sebagai instrumen perlindungan harta (*Hifz al-Mal*).¹¹

Penelitian Nourma Dewi menelaah kerangka regulasi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang memiliki fungsi sosial (maal) dan komersial (tamwil). Penelitian tersebut menekankan bahwa regulasi BMT masih tersebar, bergantung pada bentuk badan hukum, dan belum memiliki aturan tunggal yang memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam operasional BMT, termasuk dalam aspek pembiayaan mikro dan perlindungan hukum kepada masyarakat.¹² Penelitian ini memberi dasar mengenai karakter regulatif LKMS, namun tidak mengulas secara khusus mengenai prinsip kehati-hatian, pembiayaan tanpa agunan, atau pendekatan tanggung renteng. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebelum terbitnya Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, sehingga tidak memuat adaptasi koperasi terhadap regulasi tersebut. Dengan demikian, penelitian skripsi ini mengisi kekosongan analisis yang lebih mutakhir dan lebih terfokus pada aspek pembiayaan mikro.

Penelitian oleh Ida Rusmiati dan Isnayati Nur (2021) mengkaji mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana".

¹¹ Nin Yasmine Lisasih, "Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Kasih Indonesia", *JCA of LAW*, Vol. 2:1 (2021), hlm. 78.

¹²Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil dalam Sistem Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11:1 (2017), hlm. 96–104.

Penelitian ini membedah praktik tanggung renteng pada pembiayaan mikro perempuan prasejahtera menggunakan pisau analisis hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun istilah tanggung renteng tidak dikenal secara harfiah dalam fiqh klasik, praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat dari akad Kafalah (khususnya Kafalah bin-nafs atau penjaminan personal). Sistem ini dinyatakan sah secara syariah karena berfungsi sebagai sarana tolong-menolong (ta'awun), menciptakan kedisiplinan dalam penjaminan angsuran, dan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan kebendaan. Penelitian Ida Rusmiati dan Isnayati Nur tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian ini karena sama-sama menelaah kedudukan tanggung renteng sebagai pengganti agunan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Letak perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis kesesuaian syariah (sharia compliance) pada program milik Badan Usaha Milik Negara (PNM Mekaar). Sedangkan penelitian skripsi ini mengisi kekosongan dengan mengambil objek Koperasi Syariah (KSPPS) dan menganalisis bagaimana sistem tanggung renteng tersebut diadaptasikan untuk menjawab tuntutan kepatuhan formal hukum positif, secara spesifik kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023.¹³

Penelitian oleh Ahmad Fathorrozi (2022) mengkaji mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan

¹³ Ida Rusmiati dan Isnayati Nur, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 248.

dalam Transaksi Perbankan Syariah". Penelitian ini menelaah legitimasi dan posisi jaminan fisik dalam operasional bank syariah bersandar pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun pada prinsip dasar pembiayaan bagi hasil (mudharabah/musyarakah) tidak mewajibkan jaminan, keberadaan jaminan kebendaan tetap diposisikan sebagai instrumen krusial dan syarat mutlak (*condition sine qua non*) untuk mengukur kemampuan nasabah, mencegah penyimpangan, serta mengimplementasikan prinsip perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Penelitian Ahmad Fathorrozi tersebut memiliki relevansi sebagai literatur pembanding karena sama-sama membahas kedudukan jaminan dalam kerangka hukum ekonomi Islam. Letak perbedaannya, penelitian tersebut membedah keharusan adanya jaminan kebendaan (fisik) pada lembaga Perbankan Syariah formal. Penelitian skripsi ini mengambil posisi yang distingtif dan mengisi kekosongan kajian pada entitas Koperasi Syaria'h (KSPPS) yang melayani masyarakat prasejahtera (*unbankable*). Alih-alih menggunakan jaminan kebendaan sebagaimana kelaziman perbankan, penelitian ini menelaah rekonstruksi agunan sosial (*social collateral*) sebagai instrumen pengganti fisik yang sah guna merespons tuntutan standar kepatuhan formal dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023.¹⁴

Penelitian oleh Ida Rusmiati dan Isnayati Nur (2021) mengkaji

¹⁴ Ahmad Fathorrozi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan dalam Transaksi Perbankan Syariah," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 165.

mengenai "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana". Penelitian ini membedah praktik tanggung renteng pada pembiayaan mikro perempuan prasejahtera menggunakan pisau analisis hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun istilah tanggung renteng tidak dikenal secara harfiah dalam fiqh klasik, praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat dari akad Kafalah (khususnya *Kafalah bin-nafs* atau penjaminan personal). Sistem ini dinyatakan sah secara syariah karena berfungsi sebagai sarana tolong-menolong (*ta'awun*), menciptakan kedisiplinan dalam penjaminan angsuran, dan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat yang tidak memiliki agunan kebendaan. Penelitian Ida Rusmiati dan Isnayati Nur tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian ini karena sama-sama menelaah kedudukan tanggung renteng sebagai pengganti agunan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Letak perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis kesesuaian syariah (*sharia compliance*) pada program milik Badan Usaha Milik Negara (PNM Mekaar). Sedangkan penelitian skripsi ini mengisi kekosongan dengan mengambil objek Koperasi Syariah (KSPPS) dan menganalisis bagaimana sistem tanggung renteng tersebut diadaptasikan untuk menjawab tuntutan kepatuhan formal hukum positif, secara spesifik kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023.¹⁵

¹⁵ Ida Rusmiati dan Isnayati Nur, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji interaksi dinamis dan proses adaptasi kelembagaan KSPPS dalam merespons tekanan regulasi baru ini. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Jika penelitian sebelumnya fokus pada *bagaimana* mekanisme non-yuridis bekerja dalam kondisi normal, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana KSPPS menyeimbangkan antara tuntutan kepatuhan formal-yuridis dari regulasi baru dengan kebutuhan untuk mempertahankan efektivitas model bisnis inklusif yang berbasis pada mekanisme mitigasi risiko sosiologis tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis fenomena pada periode transisi pasca-regulasi, yang belum pernah dikaji sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori yang relevan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Teori tersebut berfungsi sebagai acuan dalam proses interpretasi data dan penghubung dengan studi-studi terdahulu. Dalam rangka menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan tiga teori utama yang saling mendukung, yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Landasan analisis yuridis dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh filsuf hukum Gustav Radbruch. Sebagaimana dijelaskan oleh Dwi Tatak Subagiyo dan

Hudrunjamil dalam kajiannya Radbruch memperkenalkan konsep trikotomi tujuan hukum yang menegaskan bahwa setiap produk hukum harus mampu mengakomodasi tiga nilai dasar secara dialektis, yakni: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, kehadiran Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023 merupakan manifestasi dari upaya negara untuk menghadirkan kepastian hukum positif di sektor simpan pinjam guna menciptakan ketertiban pasar.¹⁶

Namun, mengutip penjelasan Ayuni Nadhifa Nazla mengenai teori prioritas bakunya (*Vorrangtheorie*), Radbruch mengingatkan adanya potensi kontradiksi antara nilai kepastian hukum dengan nilai kemanfaatan. Sebuah regulasi yang diatur secara rinci dan kaku berisiko kehilangan aspek kemanfaatannya ketika dibenturkan dengan realitas sosial yang beragam.¹⁷ Penelitian ini menggunakan teori tersebut untuk membedah apakah formalisme hukum dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 menciptakan "kepastian yang mengasingkan" bagi entitas koperasi syariah mikro yang tumbuh dari basis modal sosial.¹⁸

¹⁶ Dwi Tatak Subagiyo dan Hudrunjamil, "Law Number 4 of 2023 in the Perspective of Values in Law", *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, Vol. 5:6 (Juni 2023), hlm. 823.

¹⁷ Ayuni Nadhifa Nazla, "Analisis Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2023), hlm. 45.

¹⁸ Syamsul Fatoni, "Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15-116 Permenkop UKM No.8 Tahun 2023", *Pradana: Jurnal Hukum*, Vol. 1:1 (2023), hlm. 12.

Selain itu, teori ini berfungsi untuk menganalisis fenomena di mana penerapan aturan negara yang kaku justru berpotensi mematikan ekosistem hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), seperti mekanisme tanggung renteng.¹⁹ Pada akhirnya, kerangka teori ini digunakan untuk membuktikan bahwa regulasi yang ideal seharusnya tidak hanya mengejar kepastian prosedural (*procedural certainty*), melainkan mampu menghadirkan kepastian yang melindungi (*protective certainty*) bagi seluruh lapisan pelaku ekonomi syariah.²⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Analisis yuridis-sosiologis terhadap implementasi Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023 dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Efektivitas Hukum. Validitas sebuah regulasi tidak cukup diuji dari aspek normatif tekstual (*law in books*), melainkan harus diuji daya lakunya dalam realitas sosial (*law in action*). Lawrence M. Friedman melalui Teori Sistem Hukum menjabarkan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh sinergi tiga subsistem utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga variabel ini digunakan untuk membedah apakah transformasi regulasi koperasi mampu menciptakan ketertiban industri

¹⁹ Indah Khairunnisma, "Penegakan Hukum Terhadap Koperasi yang Melakukan Kredit Fiktif pada Bank dengan Memanipulasi Data Karyawan", Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019), hlm. 19.

²⁰ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, Vol. IV:1 (Juni 2013), hlm. 151.

atau justru menimbulkan disrupsi kelembagaan.

Secara struktural, penelitian ini menyoroiti pergeseran paradigma pengawasan pasca UU P2SK yang membagi kewenangan antara OJK dan Kementerian Koperasi dan UKM, yang menuntut standar kepatuhan setara perbankan bagi koperasi. Kelemahan struktur juga teridentifikasi pada level pengawasan internal dan rasio jumlah auditor pemerintah yang belum asimetris dengan jumlah entitas koperasi di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada mentalitas dan fasilitas para penegak hukumnya.²¹

Pada aspek substansi, penelitian meninjau adopsi prinsip kehati-hatian yang sangat ketat dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, seperti standar akuntansi yang kompleks (SAK EP) yang sering kali melampaui kapasitas administratif koperasi skala mikro. Ketidaksiapan subjek hukum terhadap standar yang terlalu tinggi dapat memicu resistensi atau manipulasi administratif. Achmad Ali menegaskan bahwa hukum yang efektif harus bersifat responsif terhadap kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang diaturnya.²²

Terakhir, aspek budaya hukum menyoroiti benturan antara formalisme regulasi negara dengan budaya *trust* (kepercayaan) dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 122.

kekeluargaan yang kental dalam koperasi syariah. Efektivitas hukum cenderung menurun ketika masyarakat lebih meyakini mekanisme internal berbasis musyawarah dibandingkan prosedur hukum formal yang dianggap asing. Melalui kerangka ini, penelitian mengevaluasi sejauh mana Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 dapat bekerja secara operasional dalam ekosistem Koperasi Syari'ah GEMI di Yogyakarta.

3. Teori Pembiayaan Syari'ah

Analisis terhadap rasionalitas teologis dan operasional Koperasi Syari'ah GEMI dalam penelitian ini didasarkan pada Teori Pembiayaan Syari'ah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang berlandaskan pada maksimisasi profit dan transfer risiko (*risk transfer*), pembiayaan syariah dibangun di atas fondasi filosofis yang mengintegrasikan aspek ekonomi dengan tujuan-tujuan syariah (*Maqasid al-Syari'ah*).²³ Landasan utama teori ini adalah prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang menuntut pengelolaan risiko dilakukan secara amanah tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi anggota.²⁴ Dalam konteks ini, teori pembiayaan syariah digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji apakah penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang cenderung kaku dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 sejalan dengan nilai dasar ekonomi Islam atau justru mendegradasi substansi

²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 17.

²⁴ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 30.

akad syariah yang inklusif.²⁵

Pilar pertama dalam teori ini mengacu pada rekonstruksi *Maqasid al-Syari'ah* oleh Jasser Auda, yang memandang *hifz al-mal* secara dinamis meliputi aspek pengembangan (*tanmiyah*) dan sirkulasi harta (*rwaj*).²⁶ Dalam perspektif ini, syariah melarang harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja (*nondistortion of wealth*), sehingga regulasi yang memaksakan agunan materiil sebagai syarat mutlak dapat dianggap menghambat akses modal bagi kaum dhuafa yang produktif namun tidak memiliki aset (*non-bankable*).²⁷ Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu kaku berisiko melanggar prinsip keadilan ekonomi dan pemberdayaan umat secara sistemik.²⁸

Pilar kedua adalah prinsip Keadilan Distributif (*Al-'Adalah*) yang menekankan pada pembagian risiko (*risk-sharing*) melalui kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan muncul bersamaan dengan risiko).²⁹ Koperasi syariah sejatinya memprioritaskan keberlangsungan usaha anggota melalui akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*, bukan sekadar mengejar keamanan modal sendiri di atas keberlangsungan usaha anggota layaknya bank konvensional. Selain itu, pilar ketiga menekankan

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*:.... hlm.20.

²⁶ *Ibid*..... hlm.24.

²⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 56.

²⁸ *Ibid*..... hlm.57

²⁹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syari'ah*....., hlm.45.

pada prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*) dan penjaminan (*Kafalah*) yang termanifestasi dalam mekanisme tanggung renteng (*joint liability*).³⁰ Teori ini memberikan validitas hukum bahwa jaminan dalam Islam (*daman*) tidak harus selalu berupa benda materiil (*rahn*), melainkan dapat berupa agunan sosial (*social collateral*) berbasis modal sosial, reputasi, dan solidaritas kelompok.³¹

Terakhir, teori ini menempatkan aspek karakter (*Character/Akhlak*) sebagai variabel determinan utama dalam analisis kelayakan, yang melampaui aspek agunan materiil (*Collateral*).³² Melalui kerangka teori pembiayaan syariah ini, penelitian mengevaluasi bagaimana Koperasi GEMI menyeimbangkan kewajiban menjaga harta lembaga melalui mitigasi risiko dengan kewajiban sosial untuk memberdayakan anggota melalui mekanisme tanggung renteng yang tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan regulasi.³³

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif

³⁰ Euis Amalia, "Mekanisme Pembiayaan Berbasis Kelompok (Tanggung Renteng) pada Koperasi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5:2 (2019), hlm. 115.

³¹ *Ibid.*

³² Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syari'ah*,.....hlm. 45.

³³ *Ibid.*, hlm. 52.

secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini disebut yuridis karena peneliti terlebih dahulu menetapkan norma dan standar yang menjadi acuan (misalnya ketentuan prinsip kehati-hatian dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023), termasuk melihat ruang lingkup kewajiban dan tujuan pengaturan. Selanjutnya, penelitian ini disebut empiris karena peneliti berupaya melihat hukum dalam arti nyata, yaitu meneliti bagaimana ketentuan tersebut “bekerja” di lapangan, bagaimana ia dipahami oleh pelaksana, dan bagaimana ia dijalankan dalam prosedur pembiayaan sehari-hari (*law in action*).³⁴ Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada teks peraturan, tetapi juga menggambarkan rangkaian proses yang terjadi pada koperasi, mulai dari tahap seleksi, penetapan keputusan pembiayaan, pengelolaan administrasi, sampai langkah pengendalian risiko. Pemilihan jenis penelitian ini juga relevan karena isu yang diteliti menyangkut hubungan antara standar formal dan praktik kelembagaan, sehingga perlu pembacaan yang menggabungkan aspek normatif dan kondisi sosial ekonomi anggota sebagai konteks.³⁵ Penelitian ini disebut yuridis karena mengkaji norma hukum (*law in books*) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023, dan disebut empiris karena berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (*law in action*).

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 82-83.

³⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 44.

Penelitian ini berangkat dari adanya norma hukum positif, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023, khususnya mengenai kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian. Kemudian, penelitian ini akan mengkaji implementasi atau penerapan norma tersebut secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Koperasi Syari'ah GEMI. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan (*gap*) antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut peraturan) dengan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi di lapangan).³⁶

Sejalan dengan jenis penelitian yuridis empiris, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara gabungan untuk membedah masalah secara komprehensif:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023, untuk memahami isi norma, filosofi pengaturan, serta kewajiban hukum terkait prinsip kehati-hatian. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi bagian-bagian pengaturan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha simpan pinjam/pembiayaan, kewajiban SOP, instrumen pengurangan risiko, serta standar pengawasan. Peneliti juga menempatkan ketentuan tersebut sebagai ukuran normatif (*das sollen*) yang nantinya dibandingkan dengan praktik koperasi. Dengan demikian, hasil pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini

³⁶ *ibid*, hlm. 48.

tidak hanya berupa pemaparan pasal atau ketentuan, tetapi juga penjelasan mengenai konsekuensi praktisnya: apa yang seharusnya dilakukan oleh koperasi, bentuk bukti administrasi yang lazim diperlukan, dan bagaimana ketentuan itu menjadi dasar untuk menilai kepatuhan prosedur pembiayaan mikro tanpa agunan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna memahami dan membangun argumen terkait konsep “prinsip kehati-hatian”, “agunan”, dan “manajemen risiko” dalam konteks KSPPS. Pendekatan konseptual diperlukan karena istilah-istilah tersebut sering dipahami berbeda ketika diterapkan pada lembaga yang karakter anggotanya adalah usaha mikro. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual untuk memperjelas batasan makna, misalnya kehati-hatian tidak hanya dipahami sebagai keberadaan jaminan fisik, tetapi juga sebagai rangkaian prosedur pengendalian yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga, agunan tidak semata dipahami sebagai aset yang dapat dieksekusi, namun dalam praktik tertentu dapat “digantikan” oleh instrumen sosial yang membangun disiplin dan tanggung jawab bersama. Hasil pendekatan konseptual kemudian digunakan untuk menjembatani analisis, agar pembahasan tidak terjebak pada pemahaman sempit yang kurang sesuai dengan karakter pembiayaan mikro.

3. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma dalam Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 bekerja atau diimplementasikan di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah komunitas Koperasi Syariah GEMI. Melalui pendekatan sosiologi hukum, peneliti tidak hanya menilai apakah aturan sudah “ada”, tetapi juga melihat bagaimana aturan dipahami dan dijalankan oleh para pelaksana di koperasi serta diterima oleh anggota. Pendekatan ini membantu menjelaskan faktor-faktor non-teknis yang memengaruhi pelaksanaan norma, misalnya kebiasaan organisasi, budaya kerja, kondisi sosial ekonomi anggota, dan cara kontrol sosial dalam kelompok. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk memahami mengapa suatu prosedur dijalankan dengan cara tertentu, bagaimana mekanisme kelompok berpengaruh pada disiplin pembayaran, serta bagaimana koperasi membangun kepatuhan melalui kombinasi pengaturan formal dan penguatan praktik sosial yang sudah berjalan.³⁷

Penelitian hukum yuridis empiris membutuhkan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan (*field research*) melalui wawancara dan observasi.³⁸ Sumber

³⁷ *Ibid*, hlm. 100.

³⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*,.....152.

data primer dalam penelitian ini adalah responden (anggota koperasi) dan informan (pihak manajemen Koperasi GEMI, petugas lapangan,)

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat,³⁹ meliputi: Peraturan Perundang-undangan (terutama Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁰ meliputi: buku-buku teks (Muhaimin, Peter Mahmud, Soerjono Soekanto,) Wiwik Sri Widiarty, Achmad Ali), jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen internal Koperasi GEMI (Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisa Pembiayaan (No. Dokumen: VI/UP/D/04), Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumentasi Pembiayaan (No. Dokumen: VI/UP/D/07), Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (No. Dokumen:

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 72.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 73

VI/UP/D/08), SOP Pengendalian, Monitoring, dan Penagihan Pembiayaan, Dokumen Akad Perjanjian Pembiayaan, Laporan Rekapitulasi *Non-Performing Financing* (NPF) Periode Desember 2022, 2023, dan 2024.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴¹ seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan teknik untuk data sekunder dan data primer:

1. Studi Dokumen (Studi Kepustakaan)

Dilakukan untuk mengumpulkan seluruh data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan.⁴²

2. Wawancara

Dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab secara langsung kepada para informan dan responden. Wawancara yang akan digunakan bersifat semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam (*depth interview*).⁴³

3. Observasi

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 75

⁴² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*,..... hlm. 141.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 162.

Dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis perilaku atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan,⁴⁴ khususnya saat proses "*rembug minggon*" berlangsung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Sesuai dengan sifat penelitian normatif-empiris, analisis dilakukan dalam dua tahap yang saling terkait. Pertama, data sekunder (normatif) dianalisis untuk menetapkan apa yang menjadi norma hukum (*das sollen*), termasuk menentukan standar apa saja yang secara ideal harus dipenuhi dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Pada tahap ini, peneliti memetakan ketentuan-ketentuan yang relevan dan menempatkannya sebagai alat ukur. Kedua, data primer (empiris) dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*), misalnya bagaimana tahapan seleksi, dokumentasi, monitoring, dan penanganan tunggakan dijalankan oleh koperasi. Setelah itu, hasil kedua analisis tersebut dibandingkan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, serta bentuk adaptasi yang dilakukan koperasi. Proses perbandingan ini juga digunakan untuk menemukan pola (misalnya pola penguatan dokumen atau penguatan seleksi sosial) yang menunjukkan cara koperasi menjaga kehati-hatian tanpa mengubah karakter pembiayaan mikro. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan umum (norma hukum) terhadap permasalahan konkret yang dihadapi di lapangan, sehingga jawaban rumusan masalah tetap berbasis pada keterkaitan antara standar normatif dan fakta

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 153..

implementasi.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan alur berpikir yang sistematis, penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mikro Tanpa Agunan (Adaptasi Koperasi GEMI Terhadap Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023)" ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

- 1) Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal yang menguraikan landasan dilakukannya penelitian. Isinya mencakup Latar Belakang Masalah yang menjelaskan konteks, urgensi, dan permasalahan terkait implementasi prinsip kehati-hatian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) pasca-regulasi baru; Rumusan Masalah yang merinci dua pertanyaan penelitian utama; Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang menggariskan target serta manfaat penelitian; Kerangka Teori sebagai landasan analisis awal; Metode Penelitian yang menjelaskan prosedur teknis pengambilan data; serta Sistematika Pembahasan yang menjelaskan kerangka struktur penulisan skripsi secara keseluruhan.
- 2) Bab II: Kerangka Teori. Bab ini menguraikan secara mendalam tinjauan umum mengenai konsep-konsep dan teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan penelitian.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 149.

Pembahasan meliputi Tinjauan Umum tentang Teori Kepastian Hukum, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Pembiayaan Syari'ah.

- 3) Bab III: Gambaran Umum Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta. Bab ini menjelaskan profil kelembagaan objek penelitian yang berkedudukan di Yogyakarta guna memberikan konteks yang spesifik bagi pembaca. Isinya meliputi sejarah, struktur organisasi, mekanisme pembiayaan mikro tanpa agunan, pelaksanaan *rembug minggon*, penerapan *social collateral*, simpanan wajib, hingga teknis pelaksanaan tanggung renteng.
- 4) Bab IV: Analisis dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang menyajikan analisis data lapangan guna menjawab rumusan masalah secara sistematis. Menganalisis efektivitas implementasi prinsip kehati-hatian berdasarkan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 pada proses analisis kelayakan pembiayaan mikro tanpa agunan di Koperasi Syari'ah GEMI. Mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh Koperasi Syari'ah GEMI untuk menangani potensi wanprestasi pada pembiayaan tanpa agunan melalui mekanisme non-yuridis dan adaptasi kelembagaan
- 5) Bab V: Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan yang ditarik secara lugas dan padat untuk menjawab rumusan masalah, serta Saran yang bersifat konstruktif. Saran diberikan baik untuk pengembangan ilmu hukum secara teoretis maupun bagi para pemangku kepentingan seperti Koperasi Syari'ah GEMI dan regulator secara praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan pembahasan mengenai praktik Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan mikro tanpa agunan kebendaan di Koperasi Syari'ah GEMI memiliki kedudukan hukum yang sah secara administratif sebagai bentuk adaptasi kelembagaan yang dibenarkan secara sosiologis. Meskipun secara tekstual (Substansi Hukum) Pasal 29 Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 mewajibkan adanya jaminan fisik untuk memitigasi risiko, Koperasi GEMI mampu memenuhi esensi "prinsip kehati-hatian" tersebut melalui pemenuhan kepastian prosedural (*procedural certainty*), seperti ketertiban dokumentasi perikatan dan pengawasan sosial melalui *Rembug Minggon*. Kedudukan ini semakin kuat dengan adanya fakta "anomali sanksi" di mana tidak adanya teguran administratif atau pembekuan dari otoritas pengawas (Struktur Hukum) membuktikan pengakuan empiris bahwa instrumen modal sosial yang digunakan GEMI terbukti aman dan setara dengan standar kehati-hatian formal negara
2. Strategi Sistem tanggung renteng di Koperasi Syari'ah GEMI memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengikat secara keperdataan sebagai

instrumen substitusi (pengganti) agunan material dalam penyelesaian wanprestasi. Berdasarkan landasan normatif Pasal 1295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), mekanisme tanggung renteng secara sah menggeser paradigma eksekusi "sita jaminan benda" menjadi "kewajiban pelunasan utang bersama" secara tanggung-menanggung oleh seluruh anggota kelompok (*joint liability*). Sinergi antara kepastian hukum perdata (Pasal 1295 KUHPerdata) dan prinsip perlindungan harta dalam ekonomi syariah (*Hifz al-Mal*) ini terbukti secara empiris mampu menekan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) di angka stabil 3,45%, sehingga memberikan perlindungan hukum yang ekuivalen (setara) dengan eksekusi jaminan kebendaan konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah/Regulator (Kementerian Koperasi dan UKM): Mengacu pada analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, disarankan kepada pembuat kebijakan untuk melakukan rekonstruksi terhadap "Substansi Hukum" yang berlaku saat ini, yakni Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023. Aturan kewajiban agunan fisik secara mutlak dalam regulasi tersebut dinilai terlalu kaku (kurang akomodatif) terhadap karakteristik sosiologis anggota koperasi mikro prasejahtera. Oleh karena itu, perlu diberikan ruang diskresi atau pengecualian hukum yang secara

eksplisit melegitimasi penggunaan agunan non-fisik (*social collateral*/tanggung renteng) sebagai standar mitigasi risiko yang sah. Secara empiris, mekanisme tersebut terbukti aman dalam melindungi harta lembaga tanpa harus mematikan akses inklusi keuangan masyarakat bawah (*unbankable*).

2. Bagi Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta: Disarankan untuk terus mempertahankan ketertiban dokumentasi hukum (pencatatan manual dan administrasi perikatan) guna memperkuat *audit trail* (jejak audit) di mata hukum negara. Selain itu, fungsi pendampingan lapangan (*due diligence*) perlu lebih diperketat pada penyaluran pembiayaan dengan akad *Mudharabah* yang mencatatkan rasio wanprestasi tertinggi (7,83%) mengingat akad berbasis bagi hasil memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap dinamika fluktuasi pasar usaha mikro.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat mengembangkan fokus penelitian ini dengan menelaah dampak modernisasi dan digitalisasi keuangan (seperti Pinjaman Online) terhadap keberlangsungan "Budaya Hukum" gotong-royong (*pekewuh*) dan efektivitas mekanisme tanggung renteng pada komunitas masyarakat marginal di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Amalia, Euis, *Keuangan Mikro Syari'ah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013.
- _____, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 12, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- _____, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 9, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,

2006.

- _____, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Otto, Jan M., *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy*, Terjemahan Kurt Wilk, New Jersey: 20th Century Legal Philosophy Series, 1950.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2010.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sidharta, Bernard Arief, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Menuju Kemandirian*, Bandung: FH Unpar, 2013.
- _____, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik

Indonesia Nomor 188/BH/MENEG.I/X/2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Koperasi GEMI.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU P2SK).

Jurnal

Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern
Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat
dari Industrial ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Amalia, Euis, "Mekanisme Pembiayaan Berbasis Kelompok (Tanggung Renteng)
pada Koperasi Syariah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syarikah:
Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Annis, Syafrin Aulia, dkk., "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem
Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada
Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang," *WADIAH: Jurnal
Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 1, 2024.

Anonim, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi
Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Ari, Mhd, dkk., "Persepsi Nasabah terhadap Kualitas Pelayanan di Bank Syari'ah
Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Dewi, Nourma, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil dalam Sistem

- Perekonomian di Indonesia,” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Fathorrozi, Ahmad, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan Dalam Transaksi Perbankan Syariah,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Fatoni, Syamsul, "Kritik Pasal 23 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hukum dalam Regulasi Hak Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pasal 15-116 Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023," *Pradana: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Hadi, Much. Mabur, dkk., “Pengembangan Aplikasi Note NonPerforming Financing untuk Monitoring Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Pekalongan,” *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Lisasih, Nin Yasmine, “Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Kasih Indonesia,” *JCA of LAW*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Muslih, M., “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas*, Vol. IV, No. 1, 2013.
- Ompusunggu, Dicky Perwira, dkk., "Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan NonBank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains Tarbiyah bil Qalam*, Vol. VI, No. 1, 2022.

Rusmiati, Ida, dan Isnayati Nur, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi yang Menggunakan Pola Simpan Pinjam Metode Kumpulan (PSPMK) di PT. PNM Mekaar Cabang Mariana," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.

Saripudin, Udin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013.

Subagiyo, Dwi Tatak, dan Hudrunjamil, "Law Number 4 of 2023 in the Perspective of Values in Law," *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, Vol. 5, No. 6, 2023.

Data Elektronik

Bapperida DIY, "Data Dasar Koperasi DIY," https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=110#6, akses 9 Oktober 2025.

Lain-lain

Anggota Kelompok Rembug Koperasi Syari'ah GEMI, Wawancara oleh Penulis, Yogyakarta, 3 Desember 2025.

Astuti, Puji, "Upaya Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dan Ukm Kabupaten Banyumas Dalam Mengembalikan Fungsi Penting Koperasi Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat," Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Faidah, Siti Nur, dan Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha," Laporan Penelitian, Universitas Negeri Surabaya, 2012.

Fata, Choiru, "Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Perspektif Teori Sistem Hukum Friedman," Skripsi Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Khairunnisma, Indah, "Penegakan Hukum Terhadap Koperasi yang Melakukan Kredit Fiktif pada Bank dengan Memanipulasi Data Karyawan," Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Koperasi Syari'ah GEMI, Display Ruangan: "Bagan Alur Pengeluaran Kas", Kantor Pusat Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta, 3 Desember 2025.

_____, Display Ruangan: "Bagan Struktur Organisasi Koperasi GEMI Periode 2021–2025", Kantor Pusat Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta, 3 Desember 2025.

_____, Display Ruangan: "Budaya Kerja: Kecepatan dan Kedisiplinan", Kantor Pusat Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta, 3 Desember 2025.

_____, Display Ruangan: "Visi dan Misi Koperasi GEMI", Kantor Pusat Koperasi Syari'ah GEMI Yogyakarta, 3 Desember 2025.

_____, Laporan Rekapitulasi NPF Koperasi Syariaah GEMI Periode Desember 2022-2024, Yogyakarta: Dokumen Internal, 2025.

_____, Laporan Rekapitulasi NPF Periode Desember 2024, Yogyakarta: Dokumen Internal, 2024.

_____, Profil Kelembagaan dan Struktur Organisasi Periode 2021–2025, Yogyakarta: Dokumen Internal, 2021.

_____, Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisa Pembiayaan, No. Dokumen: VI/UP/D/04, Yogyakarta: Dokumen Internal, 2017.

_____, Standar Operasional Prosedur (SOP) Dokumentasi Pembiayaan, No.

Dokumen: VI/UP/D/07, Yogyakarta: Dokumen Internal, 2017.

_____, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian dan Penagihan,

Yogyakarta: Dokumen Internal, 2017.

_____, Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah, No. Dokumen: VI/UP/D/08, Yogyakarta: Dokumen Internal,

2017.

Nazla, Ayuni Nadhifa, "Analisis Hukum Terhadap Sistem Pengawasan Koperasi

Simpan Pinjam Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," Skripsi Sarjana,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Suniah, Wawancara oleh Penulis, Bendahara Koperasi Syari'ah GEMI,

Yogyakarta, 3 Desember 2025.